

**PENGARUH NARKOBA DALAM KEJAHATAN REMAJA
DITINJAU DARI PRESPEKTIF TINDAK PIDANA
DI LUAR KUHP**

Keisya Delindra¹, Sabilla Rahmaningtyas², Asmak UI Hosnah³
delindrak@gmail.com¹, sabillarahmaningtyas@gmail.com², asmak.hosnah@unpak.ac.id³
Universitas Pakuan

Abstrak: Penelitian ini mengkaji pengaruh narkoba terhadap kejahatan narkoba dari sudut pandang kejahatan non-kriminal. Analisisnya mencakup factor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan narkoba, dampaknya terhadap perilaku criminal, dan implikasinya terhadap kebijakan untuk mengatasi masalah tersebut. Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya pendekatan holistik dalam mengatasi masalah narkoba, termasuk Upaya pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum yang efektif. Implikasi kebijakan yang disarankan juga mencakup kolaborasi lintas sektor dan pendekatan berbasis bukti untuk mengurangi dampak negative narkoba dimasyarakat. Upaya juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran Masyarakat terhadap dampak narkoba dan memberdayakan Masyarakat untuk mengatasi tantangan ini. Untuk lebih lanjut juga diperlukan memahami dinamika yang lebih kompleks antara narkoba dan kejahatan serta efektivitas berbagai intervensi. Hal ini, memberika kontribusi penting terhadap pemahaman komprehensif dan pengobatan masalah narkoba.

Kata Kunci: Narkoba, Kejahatan, Pendekatan Holistik.

PENDAHULUAN

Meluasnya peredaran narkoba saat ini sudah menyebar ke seluruh wilayah dan berdampak pada seluruh lapisan masyarakat tanpa pandang bulu. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, narkoba telah berhasil menyusup ke berbagai demografi, terlepas dari periode sejarah atau dekade, ketika penyalahgunaan narkoba sebagian besar dikaitkan dengan kelompok tertentu. Kecanduan narkoba lazim terjadi di berbagai kelompok, termasuk selebriti, penyanyi, individu dengan gaji tinggi, dan orang-orang dari latar belakang pendidikan berbeda. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terbatas pada kelas sosial tertentu, karena bahkan pejabat dari kalangan atas pun bisa terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Situasi saat ini muncul karena beragamnya versi obat yang tersedia, mulai dari pilihan yang mahal hingga yang murah. Narkoba adalah kependekan dari istilah narkotika, psikotropika, dan zat lain yang digunakan karena efeknya yang mengubah pikiran. Hal ini menyiratkan bahwa obat-obatan memiliki kualitas adiktif yang dapat menyebabkan berkembangnya kecanduan pada individu.

Narkoba merupakan pelanggaran yang sangat mengerikan. Untuk mengatasi pelanggaran yang luar biasa ini, telah diundangkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur pemberantasan tindak pidana narkotika, dengan memberikan sanksi berupa denda, pidana penjara, pidana penjara seumur hidup, bahkan pidana mati. Oleh karena itu, penyalahgunaan zat narkotika dapat dikenakan sanksi. Merujuk pada Pasal 54 dan Pasal 127.

Kejahatan ini juga diakui oleh PBB sebagai pelanggaran paling berat dan mempunyai prioritas tertinggi dalam hal kewaspadaan. Di tengah besarnya tantangan pemberantasan narkoba, kini terjadi perdebatan sengit seputar RUU KUHP. RUU ini disebut-sebut memiliki ketentuan terkait narkotika sehingga menuai banyak perdebatan di kalangan pengambil kebijakan, aparat penegak hukum, dan profesional hukum. Penggunaan narkoba yang semakin marak ini juga dapat merusak generasi penerus bangsa. Dikarenakan menurut sebuah sumber sekitar kurang lebih 1,3 juta orang di Indonesia menjadi pemakai dan pecandu barang haram tersebut. Seperti di ibu kota Jakarta, tiga puluh orang tewas akibat overdosis narkotika. Berdasarkan data demografi, pecandu narkoba rata-rata berusia antara lima belas dan dua puluh tahun. Selain itu, 70% di antaranya adalah kelas menengah ke atas.

Dampak buruk penyalahgunaan narkoba adalah rasa percaya diri yang berlebihan sehingga memungkinkan penggunaannya melakukan perilaku berisiko yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Zat ini, seperti tawuran dan aktivitas terlarang lainnya, dapat merangsang perilaku. Karena kenyataan bahwa individu yang berada di bawah pengaruh zat tidak memiliki kapasitas kognitif untuk bertindak rasional.

Baru-baru ini, dan khususnya pada tahun 2019, penyalahgunaan narkoba pada remaja semakin meningkat dan semakin meluas. Kecanduan narkoba merupakan masalah yang terus-menerus dan meluas di Indonesia. Hal ini tergambar dari kekhawatiran yang meluas di kalangan pengedar metamfetamin dalam beberapa tahun terakhir mengenai distribusi dan penyalahgunaannya. Hal ini mungkin mengindikasikan bahwa Indonesia saat ini sedang mengalami darurat narkotika. Obat sangat diperlukan dalam pelayanan kesehatan dan pengobatan, asalkan pemberiannya sesuai dengan protokol pengobatan. Khususnya di kalangan generasi muda, perdagangan obat-obatan terlarang akan berdampak buruk baik bagi masyarakat maupun individu.

Ini melanggar hukum internasional. Kejahatan terorganisir (OCI) beroperasi dengan dukungan keuangan yang luas, jaringan yang luas, dan teknologi mutakhir.

Zat ini mempunyai dampak merugikan yang luas, mencakup bidang fisik,

psikologis, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan bidang lainnya. Penyalahgunaan narkoba akan menimbulkan kerugian bagi bangsa dan negara jika tidak dilakukan upaya pencegahan. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama untuk memberantas penyalahgunaan narkoba.

Rehabilitasi diperlukan bagi pecandu narkoba. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa “korban dan pecandu narkotika wajib mengikuti rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis”. BNN juga merupakan organisasi terdepan yang patut dikawal dalam menjalankan program utama Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), yang salah satu tujuannya adalah memberantas permasalahan narkoba di Indonesia.

Dikarenakan permasalahan narkoba ini adalah kejahatan luar biasa maka di perlukan UU yang mengaturnya lebih dalam dan lebih rinci. Narkoba termasuk ke dalam tindak pidana atau tipiter di luar kuhp. Dimana artinya ada Undang-undang tersendiri yang mengatur hal tersebut. Dalam kasus ini memang harus diatur secara khusus agar tidak makin menjamur dan merusak bangsa dan negara. Narkoba merupakan musuh yang begitu merusak dan sangat luas. Penyebarannya yang tidak dapat dikontrol juga mendorong dibuatnya UU khusus untuk memberantas narkoba ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan prosedur penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier merupakan penyusun bahan hukum. Penelitian hukum normatif menggunakan sumber sekunder, yaitu data yang diperoleh peneliti dari buku, literatur, dan dokumen tertulis yang telah melalui pengolahan dan penelitian orang lain, dalam penyusunan jurnal ini. sumber tersier meliputi artikel berita, artikel jurnal, dan data yang diperoleh peneliti dari Ekspodia melalui media internet; sumber-sumber ini berisi informasi yang telah diolah dan diteliti oleh orang lain. Bahan hukum yang diperoleh dievaluasi dengan menggunakan metodologi deskriptif, diagnostik, dan argumentatif. Kemudian, data tersebut dijabarkan dan diuraikan yang nantinya dapat menjawab permasalahan yang dibahas dalam pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Narkoba Bagi Remaja

Jika di lihat permasalahan ini merupakan permasalahan yang menjamur dan menjadi problem baik di dalam maupun luar negri. Narkoba telah menjadi musuh dan momok yang menyeramkan bagi masyarakat. Lonjakan besar dalam perdagangan narkoba global merupakan masalah yang sangat memprihatinkan. Penggunaan narkoba bukanlah fenomena baru; faktanya, hal ini telah digunakan dalam berbagai pelanggaran manusia selama berabad-abad. Bukti arkeologis memperkuat pernyataan bahwa ciri ini telah bertahan selama berabad-abad.

Penelitian McKinlay dan Piggot menunjukkan bahwa narkoba telah diamati digunakan untuk tujuan sosial, termasuk upacara seremonial dan pertemuan. Telah diungkapkan oleh Blum and Associated, Chopra, Chornicler Santillan, Vceroy Francisco de Teledo, kritikus, dan Papandaki bahwa obat-obatan telah digunakan selama berabad-abad dalam pengobatan dan masyarakat. .

Pelajar dan mahasiswa mencakup sekitar 4,7% dari mereka yang menggunakan zat-zat terlarang ini, yang menunjukkan bahwa distribusi narkoba di kalangan remaja meningkat secara dramatis. Jika memang hal ini sudah ada sejak lama maka seharusnya telah berkembang pula sasaran peredaran narkoba, terbukti bahwa sekarang narkoba telah masuk ke kalangan mahasiswa dan pelajar.

Sesuai ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, Pasal 1 Angka 1 tentang Narkotika, mendefinisikan narkotika sebagai obat atau bahan sintetik atau semi sintetik yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, pengurangan atau eliminasi nyeri, dan ketergantungan yang berbeda. Golongan Narkotika ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan ini atau ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Jika dilihat dari UU No.22 tahun 1997 tersebut memang narkotika atau narkoba ini bisa menimbulkan efek negatif maupun positif, tergantung bagaimana seseorang memakai atau mengolah narkotika tersebut. Jika positif maka digunakan untuk pengobatan, sesuai dengan perturan yang telah beredar bagaimana tata cara pembuatan dan pemakaian untuk pengobatan. Tetapi jika dampak negatifnya itu bisa menimbulkan ketergantungan. Hal ini lah yang dikhawatirkan jika narkotika atau narkoba telah masuk ke dalam kalangan remaja khususnya pelajar dan mahasiswa. Hal ini tentunya akan menghambat pendidikan mereka.

Sebagaimana telah disebutkan oleh penulis bahwa narkotika ini dapat di gunakan untuk pengobatan, Narkotika sendiri memiliki beberapa golongan seperti yang telah tercantim dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1997:

1. Narkoba golongan I dianggap paling berbahaya. Ada potensi kecanduan yang signifikan. Kelompok ini dibatasi hanya untuk tujuan ilmiah dan penelitian. Zat narkotika yang termasuk dalam kategori ini antara lain ganja, morfin, dan opium.
2. Narkotika Klinis II adalah narkotika yang mempunyai sifat adiktif yang signifikan meskipun mempunyai kegunaan dalam penelitian atau pengobatan. Zat yang termasuk dalam golongan narkotika ini antara lain betametadol, benzeitidine, dan petidin.
3. Narkotika golongan III adalah zat yang mempunyai daya adiksi sedang tetapi tidak menghalangi tujuan pengobatan atau ilmu pengetahuan. Contoh ilustratif dari narkotika tersebut mencakup kodein dan obat penenangnya.

Dapat dilihat bahwa hanya Narkotika golongan II dan III saja lah yang dapat digunakan untuk tujuan pengobatan dan penelitian. Itu pun harus di bawah pantauan agar peredarannya tidaklah melebar. Sedangkan yang beredar di Masyarakat adalah narkotika golongan I. Golongan I ini lah yang termasuk berbahaya dan menyedatkan.

Jika remaja telah mengonsumsi jenis narkotika golongan I maka akan memengaruhi kesadaran dan kesehatannya. Seperti merubah sel di otak mengonsumsi barang haram ini secara terus menerus dalam jangka yang Panjang dapat menyebabkan kerusakan otak dan mengganggu kualitas hidup.

Biasanya remaja menggunakan narkoba atau narkotika ini untuk social use yang tujuannya untuk bersenang senang. Kurangnya pengawasan orang tua dapat menimbulkan remaja yang mengonsumsi narkoba semakin berkembang. Biasanya para remaja ini terpengaruh dengan lingkungannya atau pengaruh dari teman sebayanya yang sudah lebih dulu mencoba barang haram tersebut.

Remaja yang menyalahgunakan narkotika dapat mengalami dampak yang buruk bagi pertumbuhan fisik dan juga mental mereka. Remaja dapat mengalami permasalahan jangka pendek dan jangka Panjang, seperti kerusakan pada system saraf, kecanduan dan kemudian akhirnya dapat menyebabkan overdosis.

Primbada (2014) menemukan bahwa narkoba memiliki dampak negatif pada remaja. Penyalahgunaan narkoba dapat memiliki efek negative pada remaja yang sangat luas dan dapat mempengaruhi berbaagai aspek kehidupan mereka. Beberapa efek negatif dari penggunaan narkoba adalah sebagai berikut:

1. Perubahan sikap, temperamen, dan keperibadian remaja yang menggunakan narkoba dapat menjadi lebih agresif, sulit untuk dikontrol, dan bahkan menarik diri.
2. Sering bolos sekolah: Remaja yang menyalahgunakan narkona tidak tertarik pada

sekolah dan sering bolos. Hal ini dapat menyebabkan masalah di sekolah dan kehilangan nilai.

3. Kelemahan dan nilai buruk remaja yang menyalahgunakan narkoba kemungkinan besar menjadi anak yang disiplin kemungkinan menjadi anak yang tidak disiplin dan bandel, yang dapat menyebabkan mereka gagal di sekolah dan kehilangan kemampuan mereka.
4. Mudag menjadi marah. Remaja yang menggunakan narkoba lebih mudah tersinggung dan dilecehkan.
5. Mengantuk dan malas remaja penyalahgunaan narkoba mengalami gangguan tidur, mengantuk dan malas yang dapat menyebabkan masalah akademik dan Kesehatan. Remaja yang menggunakan narkoba tidak menjaga Kesehatan mental dan fisik mereka. Masalah Kesehatan seperti efek narkoba diabaikan.
6. Mencuri untuk membeli obat-obatan remaja yang menggunakan narkoba akan melakukan apapun untuk mendapatkan narkoba. Dengan kata lain, uang dan barang yang dicuri hal ini dapat menyebabkan masalah hukum dan rasa diri berkurang .

Dari penuturan yang disampaikan oleh Primbada maka jelas memang jika remaja yang mengonsumsi narkoba akan sangat merusak kualitas kehidupan mereka. Dari segi psikis dan fisik mereka. Dari sini maka memang harus ada tindakan yang lebih jauh dari Masyarakat dan pemerintah agar penyebaran narkoba tidak lebih meluas penyebarannya.

Remaja ini merupakan fase transisi dari anak-anak menuju dewasa jadi sangatlah rentan atau beresiko. Secara psikologi remaja memang memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar dan tertarik pada hal-hal baru. Maka dari ini lah memang remaja dapat dibidang rentan atau berisiko dalam penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerugian fisik, mental, emosional dan sikap terhadap Masyarakat. Masalah kecanduan narkoba dikalangan remaja telah mengancam beberapa negara dan komunitas sedemikian rupa sehingga menjadi kejahatan terorganisir nasional dan internasional.

Salah satu upaya preventif yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan kegiatan sosialisasi terkait isu penyalahgunaan anti-narkotika. Selenggarakan program informasi satu arah mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba, yang menampilkan presenter dan pendengar. Upaya-upaya dilakukan untuk mengawasi, mengatur, dan memantau peredaran dan pembuatan narkoba di masyarakat.

Generasi muda merupakan generasi penerus bangsa jika generasi muda dirusak dengan hal-hal negatif seperti penyalahgunaan narkoba ini maka dapat juga mengancam kestabilan negara.

Penyebab seseorang remaja menyalahgunakan narkoba adalah sebagai berikut:

1. Adanya factor internal, yaitu factor yang datang dari dalam diri sendiri
 - a. Kepribadian seseorang.
 - b. Keluarga
 - c. Ekonomi
2. Faktor luar, atau unsur yang berasal dari luar diri seseorang yang mempunyai pengaruh terhadap pelaksanaan suatu tindakan tertentu, antara lain:
 - a. Pergaulan
 - b. Sosial/Masyarakat.

Memang benar, persoalan kecanduan narkoba sangatlah luar biasa; Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Ada tiga tingkat intervensi berbeda yang dapat dilakukan dalam upaya mengatasi masalah narkoba:

1. Primer, sebelum penyalahgunaan atau disebut dengan fungsi preventif. Biasanya berupa edukasi, kesadaran akan narkoba, pendekatan kekeluargaan. Pada fase intervensi ini, lembaga negara seperti BKKBN mempunyai peran yang lebih besar. Dalam

pelaksaaannya pemerintah harus melakukan Tindakan secara berkala, membentuk badan control dan merumuskan peraturan hukum. Dalam berbagai bentuk bahkan dalam terciptanya Kerjasama internasional baik bilateral, regional maupun multilateral. Selain hal-hal di atas, upaya ini berpusat pada penyebaran pengetahuan melalui berbagai sumber daya komunikasi, informasi, dan pendidikan (KIE) yang secara khusus menyoal kelompok usia muda dan keluarganya.

2. Sekunder, sepanjang tindakan korektif (pengobatan) diperlukan dan penggunaannya telah dilakukan. Fase ini terdiri dari 1) fase penerimaan awal, yang berlangsung selama satu sampai tiga hari dan terdiri dari pemeriksaan fisik dan mental; 2) fase sadar, yang berlangsung selama satu sampai tiga minggu dan terdiri dari pengobatan komplikasi medis; dan 3) penghancuran kecanduan secara progresif.
3. Tersier mengacu pada upaya yang memanfaatkannya untuk merehabilitasi individu yang menjalani proses pemulihan. Fase ini biasanya berlangsung antara 1) fase stabilisasi dan 12 bulan dan terdiri dari persiapan reintegrasi pengguna ke dalam masyarakat. 2) Fase sosialisasi dalam masyarakat untuk membantu individu yang dulunya bergantung pada narkoba dalam membangun kehidupan yang memiliki tujuan. Biasanya, konseling, pembentukan kelompok swadaya, dan pengembangan kegiatan alternatif termasuk dalam fase ini.

Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa tantangan yang dihadapi remaja dapat diselesaikan dengan tiga strategi berikut:

1. Penganut agama tertentu yang “bersih” dari dunia narkoba akan tetap berpijak teguh pada doktrin keyakinan agamanya. Penganut semua agama diperintahkan untuk menjunjung tinggi kebersihan sebagai sarana melindungi diri, keluarga, dan lingkungan dari kerusakan. Sebaliknya, individu yang sudah terlanjur terlibat dalam perdagangan narkoba hendaknya diingatkan kembali akan prinsip-prinsip yang dianut doktrin agamanya. Harapannya, doktrin-doktrin agama yang tertanam dalam diri mereka akan menginspirasi mereka untuk menelusuri kembali langkah-langkahnya.
2. Pendekatan psikologis: Individu yang belum pernah mengenal narkoba dapat memperoleh manfaat dari konseling personal dari hati ke hati dari kenalan dekat dengan menggunakan metode ini. Jika beruntung, langkah membangun persuasi dengan pendekatan psikologis ini akan menggugah mereka untuk menjauhi ranah narkoba. Saat memeriksa pecandu narkoba, metodologi ini memungkinkan klasifikasi ciri-ciri kepribadian mereka menjadi ekstrovert (terbuka), introvert (tertutup), atau sensitif.
3. Pendekatan sosial, melalui pembentukan lingkungan kekeluargaan dan komunal yang konstruktif. Hal ini dapat dicapai melalui komunikasi dua arah, kepercayaan dan transparansi, serta dengan mendengarkan dan menghargai sudut pandang anak-anak.

2. Hukum yang mengatur narkoba

Tujuan undang-undang tersebut adalah untuk menjaga masyarakat dari bahaya yang ditimbulkan oleh narkoba. Sebagaimana pepatah mengatakan, “Di mana ada masyarakat, di situ ada hukum” (*ubi sociates ibi ius*), yang berarti bahwa hukum pada dasarnya ada dalam masyarakat. Bentuk dan corak undang-undang dipengaruhi oleh masyarakat, sehingga menjadikan undang-undang tersebut mencerminkan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tempat undang-undang tersebut ditegakkan.

Dalam Masyarakat, orang-orang selalu berhubungan satu sama lain Ketika orang-orang mempunyai kepentingan. Banyak kepentingan yang dapat menimbulkan konflik antar manusia. Hukum diperlukan untuk melindungi kepentingan manusia dalam Masyarakat, menciptakan ketertiban sebagai Upaya mencapai keadilan. Keadaan hukum Masyarakat dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan yang terus menerus dalam kehidupan Masyarakat. Seiring dengan kemajuan teknologi, hubungan antar pribadi menjadi

kompleks dan heterogen, sehingga dapat menimbulkan dampak positif dan negative, seperti berkembangnya berbagai bentuk kejahatan, termasuk kejahatan terkait narkoba.

Ketika narkoba didistribusikan dan disalahgunakan secara ilegal, hal tersebut sangat berbahaya bagi individu dan Masyarakat, dan bahkan dapat melemahkan ketahanan suatu negara. Oleh karena itu, Upaya penanggulangan kejahatan harus dilakukan melalui hukum pidana atau Tindakan non-pidana (bukan hukum pidana). Oleh karena itu, perlu dilakukan Upaya untuk memberantas kejahatan melalui hukum pidana, baik pidana maupun non-pidana. Tujuan penggunaan Tindakan pidana dan non-hukuman adalah untuk kesejahteraan rakyat.

Meskipun hukum hadir untuk melindungi kita, kepolisian akan menjadi tugas yang sulit tanpa partisipasi aktif Masyarakat. Kesadaran hukum dan partisipasi aktif Masyarakat dalam penegakan hukum merupakan komponen yang sangat penting agar tujuan akhir pencapaian kesejahteraan Masyarakat dapat lebih cepat tercapai.

Undang-Undang yang mengatur tindak pidana narkoba termasuk dalam tindak pidana khusus atau diluar ketentuan KUHP, Adapun aturan khusus yang mengatur hal tersebut. Hukum pidana khusus merupakan ketentuan hukum pidana yang bukan merupakan bagian dari kodifikasi hukum pidana itu sendiri. Ada tiga sifat kodifikasi yang, yaitu:

1. Sistematis, yaitu rangkaian yang tidak bertentangan satu sama lain, buku dalam KUHO ada 3, pada masing-masing bukum ada bab, pasal, ayat, masing-masing itu tidak bertentangan satu sama lain.
2. Lengkap, yaitu semua tingkah laku manusia dibidang hukum tertentu itu sudah diatur atau sudah ditentukan didalam kodifikasi tersebut.
3. Tuntas, yaitu semua yang telah diatur tadi digunakan oleh hakim, tidak boleh hakim keluar dari apa yang telah disebutkan didalam kodifikasi.

Adapun beberapa tujuan dari pidana khusus adalah membahas bentuk-bentuk hukum pidana yang tergolong kedalam hukum pidana khusus. Selain tujuan, Adapun latar belakang munculnya tindak pidana khusus, yaitu:

1. Karena dalam kenyataan sehari-hari banyak ditemukan delik-delik yang tidak diatur dalam KUHP.
2. Adanya delik yaitu pidananya relative ringan, sedangkan selik itu pada waktu sekarang mempunyai dampak yang besar.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka dalam hukum pidana khusus ini dipelajari dan dibahas tentang:

1. Hukum pidana khusus secara umum
2. Tindak pidana ekonomi
3. Tindak pidana narkoba
4. UU tentang lalu lintas jalan

Undang-Undang narkoba terbut termasuk kedalam aturan pidana non-kodifikasi, yaitu:

1. UU No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika
2. UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Mengapa tindak pidana seperti tindak pidana psikotropika dan narkoba, tidak diintegrasikan kedalam KUHPidana, melainkan diatur dalam Undang-Undang diluar KUHPidana? Dalam hal tersebut, tindak pidana memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan bukan hanya mendapatkan rumusan tindak pidana saja.

Dalam Undang-Undang narkoba yang lama, yaitu UU No. 9 Tahun 1976, juga digunakan istilah yang Panjang, yaitu dalam 49 Undang-Undang, dikatakan bahwa:

“jika suatu Tindakan pidana mengenai narkoba dilakukan oleh atau atas nama

suatu badan hukum, suatu Perseroan, suatu persenkatan orang yang lainnya atau suatu Yayasan, maka tuntutan pidana dilakukan dan hukuman pidana serta Tindakan tata tertib dijatuhkan, baik terhadap badan hukum, Perseroan, persenkatan atau Yayasan itu, maupun terhadap mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana narkoba itu atau yang bertindak sebagai pemimpin atau penanggungjawab dalam perbuatan atau kelalaian itu, ataupun terhadap kedua-duanya.”

Dalam Undang-Undang ini digunakan istilah “suatu badan hukum, suatu Perseroan, suatu persenkatan orang yang lainnya atau suatu Yayasan. Istilah ini sama dengan istilah yang digunakan dalam UU No.7/Ort/1955.

Sanksi pidana narkoba terhadap anak yang bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus sesuai dengan pasal 112 dan 117 UU 35/2009 tentang narkoba. Undang-Undang ini mengatur bahwa siapapun yang menderita akibat penggunaan narkoba golongan I dapat dihukum hingga 4 tahun penjara.

Namun, ada perlakuan pidana terhadap remaja yang menggunakan narkoba. Narkoba diatur dalam Pasal 71 UU Peradilan Anak. Namun, lamanya pidana dibatasi oleh Pasal 79 Undang-Undang Peradilan Anak, yang menyatakan bahwa pidana maksimal bagi anak remaja adalah maksimal $\frac{1}{2}$ (setengah) dari pidana maksimal bagi anak dan orang dewasa.

Selain itu, sanksi juga dapat diterapkan kepada remaja berdasarkan pasal 27 UU No. 3 Tahun 1997. Dalam Bab III, ketergantungan fisik dan psikologis ini, juga berkepanjangan akan mengarah pada keadaan ketergantungan yang ekstrim. Jadi jelas bahwa kecanduan narkoba mempunyai dampak negative yang berbahaya dan luas jangkauannya. Beberapa jenis obat-obatan yang penggunaannya menimbulkan dampak negatif baik secara fisik maupun psikis, biasanya menimbulkan gejala berupa penurunan berat badan dan hilangnya nafsu makan, rasa gugup, gelisah, muntah-muntah, serta munculnya penyakit kronis seperti liver dan jantung. Penyakit gejala umum ini muncul baik pada obat-obatan narkoba, psikotropika, maupun obat-obatan terlarang lainnya.

KESIMPULAN

1. Kasus penyalahgunaan narkoba semakin meningkat diberbagai bidang, termasuk dikalangan generasi muda. Remaja adalah kelompok yang paling terkena dampak penyalahgunaan narkoba. Pada masa remaja ini, Masyarakat pada umumnya berada pada tahap pencarian jati diri, terus menerus menyerap nilai-nilai baru dari luar, dan selalu ingin mengeksplorasi hal-hal baru, bahkan yang berbahaya atau membahayakan.
2. Penelitian dapat menjelaskan bagaimana penggunaan narkoba berdampak pada perilaku kriminal remaja yang saat ini tidak tercakup dalam hukum pidana, seperti kenakalan remaja, kekerasan remaja, dan pelanggaran hukum administrasi. Analisis ini memberikan wawasan mengenai kompleksitas masalah narkoba dikalangan remaja dan dapat memberikan dasar untuk mengembangkan langkah-langkah pencegahan dan intervensi yang lebih efektif.
3. Pencegahan dan pengendalian narkoba merupakan upaya pemerintah dan masyarakat luas untuk memanfaatkan sebaik-baiknya sumber daya manusia di Indonesia, khususnya dibidang pelayanan medis dan kesahatan.

DAFTAR PUSTAKA

- <https://www.google.com/search?q=buku+mengenai+narkoba&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
<https://yogyakarta.bnn.go.id/pencegahan-penyalahgunaan-narkoba-kalangan-remaja/>
<https://www.google.com/search?q=jurnal+pandangan+psikologi+mengenai+pengguna+narkoba+pada+remaja&sourceid=chrome&ie=UTF-8>
<https://www.google.com/search?q=efek+narkoba+golongan+1&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/46042/uu-no-27-tahun-1997>